

Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Putu Surya Adi Tama¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia
Email: putusuryaaditama@gmail.com

Dewa Gede Wirama²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis, dan mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2018 yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sehingga dapat digunakan oleh Pemerintah Desa Tumbu dalam mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan ADD sehingga organisasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara administrasi Pemerintah Desa Tumbu telah transparan dan akuntabel dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD. Hanya saja, pemerintah desa masih tetap merasa kesulitan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018, sehingga pemerintah kecamatan perlu memberikan pendampingan dan bimbingan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pemerintah Desa; Pengelolaan; Alokasi Dana Desa; Perencanaan; Pelaksanaan.

Village Government Accountability in Managing Village Fund Allocation

ABSTRACT

This study aims to identify, analyze, and describe the accountability of village governments in the management of village fund allocation in 2018 budget year which includes the planning, implementation and accountability phases in Tumbu Village, Karangasem, so that it can be used by the government so that government organizations can run well, and efficiently. In this study, qualitative approach with descriptive analysis method was used. The results of the research indicate that administratively the Tumbu Village Government has been transparent and accountable in every stage of planning, implementation, and accountability of village fund allocation. However, the village government still finds it difficult to prepare the Budget Realization Report for the Implementation of the Budget Year 2018, so that the sub-district government needs to provide assistance and guidance.

Keywords: *Accountability; Village Government; Management; Village Fund Allocation; Planning; Implementation.*



E-JA
e-Jurnal Akuntansi
e-ISSN 2302-8556

Vol. 30 No. 1
Denpasar, Januari 2020
Hal. 73-87

Artikel Masuk:
13 Agustus 2019

Tanggal Diterima:
29 Desember 2019

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara pada dasarnya harus dimulai dari pembangunan desa, dan harus terdapat sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan desa yang adil dan merata di daerah tersebut. Tanpa adanya pembangunan desa yang baik, maka suatu negara akan cukup sulit untuk berkembang (Wida *et al.*, 2017). Sayangnya, pemerintah pusat tidak mungkin dapat mengontrol secara langsung 74.754 desa yang ada di seluruh Indonesia dimana masing-masing desa memiliki keunikan dan potensi tersendiri untuk berkembang. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan desa, pemerintah pusat mempercayakan pembangunan desa kepada pemerintah daerah terkait dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Nomor 5 dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah otonom memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki tanpa intervensi pemerintah pusat. Sejak peraturan ini berlaku, terjadi pergeseran pola pembangunan di Indonesia yang pada mulanya tersentralisasi kini bergeser menjadi desentralisasi (Ristanti & Handoyo, 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus daerah yang bersangkutan, menerbitkan beberapa peraturan yang dibutuhkan selama tidak melenceng dari Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya tanpa melibatkan pemerintah pusat di dalamnya. Adanya pendelegasian wewenang tersebut menimbulkan suatu konsekuensi, yakni kebebasan pemerintah daerah otonom dalam menentukan besaran anggaran yang akan digunakan dalam menjalankan pemerintahan dan mengembangkan daerah otonomi, atau yang lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal (Vel & Bedner, 2015).

Kuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah (Wahyuning & Kiswanto, 2016). Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah otonom diuji untuk dapat menggunakan anggaran yang direncanakan sebelumnya dengan tepat guna, efektif, dan efisien, dengan tetap mengedepankan asas kebebasan yang bertanggung jawab. Desentralisasi fiskal diharapkan akan menghasilkan manfaat nyata yakni: meningkatkan partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas masyarakat dalam membangun dan mengembangkan daerahnya demi terciptanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tersebut yang sesuai dengan potensi yang dimiliki; serta memperbaiki alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan kepada tingkat pemerintahan yang diyakini mengetahui seluruh potensi yang dimiliki (Gayatri *et al.*, 2014).

Pembangunan suatu daerah harus dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni dari tingkat desa karena pemerintah desa memiliki informasi yang lebih akurat terkait dengan situasi dan kondisi desa, program yang menjadi prioritas, potensi yang dimiliki, serta aspirasi masyarakat setempat dibandingkan dengan pemerintah daerah di atasnya yang lebih cenderung terfokus pada permasalahan yang lebih luas dan kompleks (Wahyuddin, 2016). Alasan lainnya adalah karena masyarakat Indonesia sebagian besar tinggal di pedesaan, sehingga untuk menilai apakah suatu negara berkembang dengan baik dan sejahtera dapat dilihat dari perkembangan desa. Oleh karena itu, daerah otonom turut berpartisipasi dalam pembangunan desa yang ada di wilayahnya dengan mengalokasikan sebagian kecil dari dana mereka kepada desa setiap tahun anggaran dengan harapan desa dapat berkembang, serta dapat meningkatkan gairah perekonomian di desa tersebut (Asni, 2013).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus hal-hal terkait pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hal lain yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa mendapatkan suatu otonomi untuk menjalankan pemerintahan di desa; memenuhi kebutuhan masyarakat desa; mengembangkan dan memberdayakan masyarakat desa; menjalankan tradisi, budaya, adat istiadat, maupun kepercayaan dengan tetap mengedepankan kebebasan yang bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaannya (Herlina & Surahman, 2017). Di dalam peraturan ini disebutkan beberapa perangkat desa yang dapat dibentuk, serta pembahasan sekilas terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan ini memperkuat kedudukan ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

ADD yang merupakan dana perimbangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa adalah perwujudan dari adanya desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa, melaksanakan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan swadaya gotong royong dan kemandirian ekonomi (Ismail *et al.*, 2012). Nilai dari ADD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana ADD dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Besarnya pagu anggaran ADD yang diterima oleh setiap desa berbeda-beda tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat.

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa menyatakan bahwa terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam menentukan jumlah ADD antara lain: Alokasi Dana Operasional Pemerintah (ADOP), Alokasi Dana Merata (ADM), dan Alokasi Dana Proporsional (Warsono & Ruksamin, 2014).

Tabel 1. Tabel Penetapan Rincian Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa se-Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2018

No	Nama Desa	ADOP	ADM	ADP	Total ADD Per Desa
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Bugbug	268,200,000	73,033,400	875,010,000	1,216,243,400
		Rp	Rp	Rp	Rp
2	Tumbu	235,800,000	73,033,400	379,248,000	688,081,400
		Rp	Rp	Rp	Rp
3	Seraya	397,800,000	73,033,400	1,036,222,200	1,507,055,600
		Rp	Rp	Rp	Rp
4	Seraya Barat	300,600,000	73,033,400	656,255,300	1,029,888,700
		Rp	Rp	Rp	Rp
5	Seraya Timur	300,600,000	73,033,400	1,240,285,500	1,613,918,900
		Rp	Rp	Rp	Rp
6	Pertima	365,400,000	73,033,400	565,817,500	1,004,250,900
		Rp	Rp	Rp	Rp
7	Tegalinggah	235,800,000	73,033,400	337,219,700	646,053,100
		Rp	Rp	Rp	Rp
8	Bukit	365,400,000	73,033,400	518,261,100	956,694,500

Sumber : Data Penelitian, 2018

Banyak oknum yang menyalahgunakan anggaran ADD sehingga berujung pada korupsi penyalahgunaan dana ADD. Seperti yang dikutip dalam sebuah artikel yang berjudul "Korupsi Dana Desa, Kepala Desa di Maluku Tengah Ditahan" memberitakan Kejaksaan Negeri Ambon menahan dua tersangka korupsi penyalahgunaan ADD tahun anggaran 2015 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 285 juta. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana ADD masih dapat terjadi meskipun mekanisme, sistem informasi, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah dirancang sedemikian rupa. Fenomena tersebut juga menyebabkan meningkatnya tingkat keraguan masyarakat akan kinerja pemerintah (Bovens, 2007). Mewujudkan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program kerja merupakan upaya terbaik untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah selaku pelaksana program, di mana isu tersebut adalah isu yang sangat penting di tengah maraknya kasus penyalahgunaan keuangan sektor publik (Stanley *et al.*, 2008).

Kini, penggunaan ADD lebih terfokus pada upaya peningkatan sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan masyarakat, penguatan lembaga masyarakat, serta aktifitas yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa (Nahrudin, 2014). Pemerintah desa menjadi lembaga pemerintahan terdepan yang akan lebih sering berhadapan dengan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan dana ADD sangatlah penting mengingat dana yang diterima oleh desa sangatlah besar (Sulumun, 2015), sehingga pemerintah sebagai pelaksana program diwajibkan untuk dapat menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaannya, terutama terkait tuntutan akuntabilitas oleh beberapa pihak seperti kepala pemerintah daerah (bupati atau walikota), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)

setempat, pemerintah pusat, dan penyedia sumber keuangan sektor publik lainnya (Mimba *et al.*, 2012). Adanya penerapan serta perbaikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan *good corporate governance*, yakni: agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa terhadap pelaksanaan ADD, sebagai upaya pemerintah desa untuk menunjukkan bahwa dana tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya demi mengembangkan dan memajukan desa, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya penggelapan dana (*fraud*) yang dikhawatirkan berujung pada terjadinya praktik korupsi di pemerintah desa (Mulgan, 2012).

Desa Tumbu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Desa ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan teknis dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk didalamnya pengelolaan ADD. Meskipun begitu, pemerintah Desa Tumbu menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan ADD, seperti: kurangnya ilmu pengetahuan, tingkat pendidikan dan sumber daya, serta kurangnya pendampingan desa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sehingga pemerintah desa tidak mengetahui sejauh mana akuntabilitas yang telah dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban.

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam tahap perencanaan ADD di desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem? 2) Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam tahap pelaksanaan ADD di desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem? 3) Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam tahap pertanggungjawaban ADD di desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem?


Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kholmi (2016) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang”, akuntabilitas Pemerintah Desa Kedungbetik dalam pengelolaan ADD secara administrasi dinilai sudah cukup akuntabel terutama pada akuntabilitas kebijakan, dimana pemerintah desa telah mengikuti seluruh prosedur yang harus dilakukan dalam pengelolaan ADD. Dilain hal, secara teknis pemerintah desa masih cukup kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan terkait ADD karena kurang jelasnya peraturan pemerintah kabupaten, terutama dalam penggunaan dana ADD.

Penelitian Kurrohman (2015) yang berjudul “*Accountability of Planning on Village Fund Allocation in Osing Community in Banyuwangi*”, partisipasi Penduduk Osing sangatlah tinggi, terutama pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), yang menandakan bahwa tahap perencanaan ADD telah akuntabel dan transparan. Tahap pelaksanaan ADD juga sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel karena selalu diawasi oleh masyarakat Osing. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan ADD selalu disebarluaskan kepada masyarakat Osing.

Akuntabilitas pemerintah desa dalam setiap pengelolaan ADD yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD secara teknis dan administrasi sudah berjalan sangat baik. Kekurangan hanya terletak pada kurangnya pengetahuan dan informasi terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban, sehingga diperlukan pendampingan. Hal ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Irma (2015) yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi".

Pemerintah desa telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi mulai tahap perencanaan. Pelaksanaan ADD telah dilakukan dengan baik. Pertanggungjawaban pemerintah desa juga sudah sangat baik, terbukti dari bukti fisik hasil pelaksanaan ADD maupun kelengkapan laporan tahunan yang diberikan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Arifianto & Kurrohman (2014) yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember", dimana penelitian dilakukan di Kecamatan Umbulsari dan menemukan bahwa pemerintah desa sudah akuntabel dalam pengelolaan ADD.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dicantumkan sebelumnya, maka kerangka konseptual dari penelitian ini seperti yang tercantum pada Gambar 1 adalah sebagai berikut: Adanya hubungan antara *principle* dan *agent* terkadang dapat menimbulkan beberapa konflik kepentingan dan asimetri informasi (Etienne, 2011). Untuk meminimalisir adanya konflik tersebut, maka disusunlah peraturan agar *agent* dapat memberikan performa terbaiknya (Hupe & Hill, 2007).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber : Data Penelitian, 2018

Pemerintah pusat yang berperan sebagai *agent* menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, termasuk ADD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban ADD, dan dari setiap tahap tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Misalnya

dalam tahap perencanaan harus terdapat prinsip partisipatif dan transparansi, dalam tahap pelaksanaan harus terdapat prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan dalam tahap pertanggungjawaban harus terdapat prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Perbekel Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang beralamat di Jalan Selamat, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Berdasarkan penjelasan dalam bab sebelumnya, subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Tumbu yang adalah sekretaris desa selaku koordinator PTPKD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD di desa ini. Objek dari penelitian ini adalah akuntabilitas Pemerintah Desa Tumbu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran 2018.

Dalam penelitian ini, data kualitatif yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi di lapangan, dan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan ADD di Desa Tumbu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengimplementasikan prinsip partisipasi, Pemerintah Desa Tumbu melakukan Musrenbang desa dalam rangka menghimpun seluruh aspirasi warga desa terkait program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pada tahun anggaran 2018. Musrenbang desa diadakan dengan mengumpulkan pimpinan serta anggota organisasi masyarakat yang berada di lingkungan Desa Tumbu. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: "Yang hadir (dalam Musrenbang Desa) itu BPD beserta anggota LPM beserta anggota, PKK pengurusnya saja, kelian banjar dinas, kelian banjar adat, kelian desa pekraman, guru paud, guru tk, kepala sekolah 3 SD dan 1 MI, unsur pertanian, kelian subak, unsur ekonomi, unsur peternakan, BUMDes, tokoh masyarakat, sama RTS, bidan, kader posyantu, PKB, lansia." (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Tumbu pada tanggal 18 Maret 2019)

Setelah Musrenbang desa berhasil dilaksanakan, selanjutnya Pemerintah Desa Tumbu mempersiapkan RKPDes Tahun Anggaran 2018. Hal pertama yang dilakukan oleh Perbekel Desa Tumbu adalah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tumbu Nomor 11.2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2018.

Setelah Tim Penyusun RKPDes terbentuk, tim penyusun selanjutnya memulai tahap perencanaan RKPDes dengan menggolongkan usulan-usulan yang diterima dalam Musrenbang Desa ke dalam dua kelompok, yakni: Program Supra Desa, dan Program Lokal Skala Desa. Tim penyusun selanjutnya menyusun Rancangan RKPDes berdasarkan daftar program yang tergolong ke

dalam Program Lokal Skala Desa dan Pagu Anggaran ADD Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh pemerintah desa. Hasil dari Rancangan RKPDes selanjutnya dibahas oleh Pemerintah Desa Tumbu bersama dengan BPD. Pembahasan tersebut menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Perbekel dan BPD Desa Tumbu tentang Peraturan Desa terkait Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2018, dimana dalam berita acara tersebut menyebutkan bahwa BPD menyepakati RKPDes. Berita Acara Kesepakatan Bersama Perbekel dan BPD Desa Tumbu tentang Peraturan Desa terkait Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2018 serta daftar kegiatan yang disetujui untuk diselenggarakan pada tahun anggaran 2018 oleh BPD. Pernyataan tersebut juga berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: "Setelah kita himpun usulan (RKPDes) nya, kita kasi ke BPD, nanti setelah BPD menyetujui baru dikasi pak oki (Perbekel) untuk dievaluasi juga selama 3 hari - 1 minggu." (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Tumbu pada tanggal 18 Maret 2019).

Pemerintah Desa Tumbu selanjutnya mulai menyusun RAPBDes. Tahapan ini dimulai dengan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui Keputusan Perbekel Tumbu Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2018, dimana masing-masing TPK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan masing-masing kegiatan. TPK membantu mencari rekanan serta melakukan survei barang/jasa yang akan digunakan dalam program, dimana hasil survei akan digunakan untuk menyusun RAB. Apabila RAB seluruh kegiatan sudah tersusun, Sekretaris desa selanjutnya menyusun RAPBDes Tahun Anggaran 2018 dan Raperdes tentang RAPBDes tersebut. Apabila Raperdes dan RAPBDes sudah rampung, Raperdes beserta RAPBDes tersebut selanjutnya diserahkan kepada perbekel untuk di periksa kembali.

Dalam rangka mengimplementasikan prinsip transparansi, Pemerintah Desa Tumbu mengundang BPD, delegasi dari organisasi masyarakat yang berada di lingkungan Desa Tumbu, serta tokoh masyarakat untuk menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pembahasan Raperdes tentang RAPBDes Tahun Anggaran 2018 beserta pembahasan RAPBDes Tahun Anggaran 2018. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: "Di awal desember kita mulai menyusun rancangannya (RAPBDes). Rancangannya itu kita musdeskan lagi bersama BPD dan delegasi, tokoh masyarakat. Usulan - usulan tersebut yang tadinya udah kita himpun itu kita mulai buat RAB nya nanti itu kita sampaikan kepada BPD dan delegasi terkait dengan program" yang di danai dalam bentuk Rancangan APBDes." (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Tumbu pada tanggal 18 Maret 2019).

Raperdes dan RAPBDes yang sudah disetujui dalam Musdes di kirim ke Kecamatan Karangasem bersama dengan beberapa dokumen pendukung seperti surat pengantar, RKPDes, dan dokumen pendukung lain untuk selajutnya diperiksa dan dievaluasi selama paling lama satu minggu. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: "Setelah itu (RAPBDes telah tersusun) dievaluasi ke camat kurang lebih tiga hingga seminggu, setelah itu kembali lagi ke desa lalu dimusdeskan lagi, baru ditetapkan APBDes." (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Tumbu pada tanggal 18 Maret 2019).

Setelah hasil evaluasi diterima kembali oleh Pemerintah Desa Tumbu, pemerintah desa melakukan beberapa perubahan terhadap hasil evaluasi yang diberikan oleh pemerintah kecamatan. Pemerintah Desa kembali mengundang beberapa pihak seperti: BPD, LPM, PKK, dan delegasi masyarakat untuk kembali hadir dalam musyawarah desa dalam rangka menetapkan Peraturan Desa Tumbu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, serta mensosialisasikan program apa saja yang akan berjalan pada tahun anggaran 2018. Selain melalui musyawarah desa, Pemerintah Desa Tumbu juga mencetak baliho yang berisi rangkuman APBDes Tahun Anggaran 2018 dan meletakkannya di tempat strategis seperti di depan Kantor Perbekel Desa Tumbu, serta di pertigaan Jalan Bhayangkara agar dapat dilihat oleh masyarakat. Setelah semua tahapan tersebut dilalui, sekretaris desa berkewajiban untuk menginput data terkait APBDes Tahun Anggaran 2018 ke Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), dan tahap perencanaan selesai.

Pelaksanaan ADD dilaksanakan sepenuhnya oleh TPK yang sudah ditentukan dalam Keputusan Perbekel Tumbu Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Pelaksanaan kegiatan dimulai saat TPK menyusun Daftar Pesanan yang ditujukan kepada rekanan sesuai dengan RAB dalam APBDes 2018. Daftar pesanan tersebut selanjutnya diserahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi. Sekretaris desa selanjutnya menyerahkan daftar pesanan kepada perbekel untuk disetujui. Apabila sudah ditandatangani oleh perbekel, TPK selanjutnya menyerahkan daftar pesanan tersebut kepada rekanan. Setelah barang diantar atau jasa telah dilakukan oleh rekanan, rekanan wajib untuk menyerahkan bukti transaksi berupa nota asli serta Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagai bukti bahwa rekanan telah menyerahkan barang/melaksanakan jasa kepada pemerintah desa melalui TPK.

Setelah kegiatan telah terlaksana dan bukti transaksi telah terkumpul, TPK diijinkan untuk menyusun SPP, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1) Perubahan Rencana Anggaran Biaya yang merupakan dokumen pelengkap yang berisi perubahan RAB; 2) Surat Pengantar SPP yang merupakan dokumen yang ditunjukkan kepada perbekel untuk memohon permintaan pembayaran atas kegiatan yang sudah terlaksana; 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang berisi rangkuman rekanan serta jumlah dana yang perlu dibayar kepada setiap rekanan yang terdaftar; 4) Lampiran bukti transaksi seperti Daftar Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, serta Nota Asli.

SPP dan dokumen-dokumen pendukung diserahkan kepada sekretaris desa untuk dicek, diverifikasi, dan ditandatangani. Selanjutnya sekretaris desa menyerahkan SPP tersebut kepada kepala desa untuk disetujui. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: "SPP disusun oleh TPK, diserahkan kepada sekdes untuk verifikasi. Diserahkan ke pak mekel untuk disetujui, baru bendahara. Baru di bawa ke BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali". (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Tumbu pada tanggal 7 April 2019).

Perbekel Tumbu selanjutnya menugaskan bendahara desa untuk pergi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali untuk mencairkan SPP. Apabila dokumen telah lengkap, pihak BPD Bali akan menghubungi Perbekel Tumbu

untuk melakukan verifikasi atas pencairan SPP. Apabila sudah dikonfirmasi, BPD Bali akan menyerahkan dana beserta bukti pencairan dana kepada bendahara desa. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: “Penarikan dana itu di BPD Bali yang di Galiran. Setiap bendahara akan melakukan penarikan uang, maka pihak bank akan menghubungi kepala desa secara langsung untuk konfirmasi” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Tumbu pada tanggal 7 April 2019).

Setelah menerima dana, selanjutnya bendahara desa menyusun Bukti Pencairan SPP dan menyusun *E-Billing*. Bukti Pencairan SPP merupakan dokumen yang ditandatangani oleh TPK dan bendahara desa sebagai bukti bahwa SPP sudah cair. *E-Billing* merupakan dokumen yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran pajak. Bendahara desa melakukan pembayaran pajak ke Kantor Pos berdasarkan nominal setor yang terdapat pada *E-Billing*. Bukti pembayaran pajak berupa SSP (Surat Setoran Pajak) selanjutnya diarsipkan. Bendahara desa melakukan input data terkait pencairan dana kegiatan ke dalam Buku Bank Desa, dan Buku Kas Umum yang terdapat dalam Siskeudes, serta data terkait pembayaran pajak diinput ke dalam Buku Pembantu Pajak yang juga terdapat dalam Siskeudes.

Setelah pemerintah desa berhasil mencairkan dana kegiatan dan melakukan pembayaran pajak, Pemerintah Desa Tumbu selanjutnya memberitahukan rekanan bahwa dana sudah cair, dan siap untuk dibayarkan. Bendahara Desa selanjutnya menyerahkan dana pembelian barang/pelaksanaan jasa serta menjelaskan beberapa hal terkait jumlah dana yang diterima, besar pemungutan pajak, dan nominal akhir yang diterima oleh rekanan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: “Kita langsung kirim tunai ke rekanan, dari bendahara langsung ke rekanan. Apabila uang sudah cair, maka pemerintah desa akan langsung menghubungi rekanan untuk datang ke kantor kepala desa untuk pembayaran atas barang/jasa tersebut. Nanti di kantor kepala desa, bendahara akan menjelaskan terkait jumlah uang yang telah cair, pajak yang dikenakan, serta nominal yang dibayarkan setelah pemotongan pajak”. (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Tumbu pada tanggal 7 April 2019).

Untuk melengkapi administrasi, rekanan akan diminta untuk menandatangani kwitansi sebagai bukti bahwa rekanan sudah menerima pembayaran. Setelah pembayaran selesai, bendahara melakukan input data terkait pembayaran atas barang/jasa tersebut ke dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Buku Kas Pembantu Pengeluaran.

Pertanggungjawaban ADD merupakan tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka memprtanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa demi mewujudkan prinsip akuntabilitas. Tahap pertanggungjawaban ADD dimulai dari penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan oleh TPK, sekretaris desa, dan bendahara desa. TPK mempersiapkan dokumen pendukung SPJ seperti foto kegiatan, daftar peserta kegiatan, dan dokumen pendukung lain. Sekretaris desa mempersiapkan arsip-arsip yang telah dikumpulkan dalam tahap pelaksanaan seperti Perubahan RAB, Surat Pengantar SPP, SPP, beserta lampiran bukti transaksi atas barang/jasa. Bendahara mengumpulkan arsip Bukti Pencairan SPP, formulir *E-Billing*, SSP, kwitansi, dan Buku Kas Pembantu Kegiatan yang telah ditandatangani oleh rekanan.

Setelah SPJ Kegiatan telah tersusun, sekretaris desa selanjutnya menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018. LPJ Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018 terdiri dari beberapa bagian, meliputi: 1) Rangkuman Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018. Lampiran ini berisi rangkuman dari anggaran, realisasi, serta sisa lebih/kurang perhitungan anggaran atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tumbu pada tahun anggaran 2018; 2) Rincian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018. Lampiran ini merinci anggaran, realisasi, serta sisa lebih/kurang perhitungan anggaran, khususnya pada aktifitas belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tumbu pada tahun anggaran 2018; 3) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 per Sumber Dana. Lampiran ini merinci anggaran, realisasi, serta sisa lebih/kurang perhitungan anggaran yang dibagi per sumber pendapatan desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Tumbu, meliputi: ADD (Alokasi Dana Desa), DDs (Dana Desa), PAD (Pendapatan Asli Desa), PBH (Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi), PBK (Penerimaan Bantuan Kabupaten), dan PBP (Penerimaan Bantuan Provinsi); 4) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 Semesteran. Lampiran ini merinci anggaran, anggaran yang telah terealisasi pada semester 1 (Januari-Juni) dan semester 2 (Juli-Desember), persentase realisasi, serta sisa lebih/kurang perhitungan anggaran. LPJ Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018 selanjutnya dilengkapi dengan Raperdes tentang LPJ Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018. Kedua dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada kepala desa untuk di cek dan disetujui.

Dalam rangka mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, Raperdes beserta LPJ Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018 selanjutnya dibahas dalam Musdes yang dihadiri oleh BPD dan delegasi dari organisasi yang berada di lingkungan Desa Tumbu. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: "Waktu kita bikin LPJ itulah kembali kita menyampaikan kepada BPD dan delegasi. Dan terakhir nanti akan dibuat perdes realisasi APBDes yang disusun pada saat januari 2019. Dari sana, delegasi dan BPD tersebut akan menyebarluaskan kepada masyarakat." (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Tumbu pada tanggal 9 April 2019).

Hasil akhir dari Musdes tersebut adalah Peraturan Peraturan Desa Tumbu Nomor 01 Tahun 2019 tentang LPJ Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018 beserta LPJ Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018. Kedua dokumen tersebut selanjutnya dikirim ke Kecamatan Karangasem bersama dengan dokumen pendukung seperti: Laporan Kekayaan Milik Desa, Buku Inventaris Aset Desa, Daftar Rincian Aset Desa, serta Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa sebagai bukti bahwa Pemerintah Desa Tumbu telah memenuhi administrasi yang berlaku.

Implementasi prinsip transparansi yang telah dilakukan Pemerintah Desa Tumbu terkait dengan pertanggungjawaban ADD adalah dengan mencetak baliho yang berisi Rangkuman LPJ Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018. Baliho tersebut diletakan di dua lokasi yang dianggap strategis, yakni di depan Kantor Perbekel Desa Tumbu, serta pertigaan Jalan Bhayangkara, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara sebagai

berikut: “Kemudian ada baliho pertanggungjawaban. baliho nya itu yang merupakan turunan dari LPJ ini, biar bisa diketahui dan diakses oleh masyarakatnya”. (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Tumbu pada tanggal 9 April 2019).

Secara teknis, mekanisme tahap pertanggungjawaban ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tumbu tersaji pada gambar 4 dan dijabarkan sebagai berikut: 1) TPK, Sekretaris, dan Bendahara Desa mengumpulkan foto kegiatan, daftar peserta kegiatan, Perubahan RAB, Surat Pengantar SPP, SPP, beserta lampiran bukti transaksi atas barang/jasa Bukti Pencairan SPP, formulir *E-Billing*, SSP, dan kwitansi. Dokumen tersebut disusun menjadi SPJ per kegiatan; 2) SPJ yang telah terkumpul selanjutnya disusun menjadi LPJ Realisasi APBDes 2018. Sekretaris desa mencetak dokumen terkait Realisasi APBDes 2018 yang terdapat dalam Siskeudes sebagai dokumen pelengkap LPJ. Apabila sudah selesai, sekretaris akan menyerahkan Raperdes dan LPJ Realisasi APBDes 2018 kepada perbeker; 3) Raperdes dan LPJ Realisasi selanjutnya dibahas dalam Musdes bersama dengan BPD dan delegasi. Hasil akhir dari Musdes tersebut adalah Peraturan Desa Tumbu Nomor 01 Tahun 2019 tentang LPJ Realisasi APBDes 2018 beserta LPJ Realisasi APBDes 2018. LPJ selanjutnya dikirim ke Kecamatan Karangasem bersamaan dengan dokumen pendukung.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait akuntabilitas pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa Tumbu, peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu dalam tahap perencanaan ADD, Pemerintah Desa Tumbu telah menjalankan prinsip partisipatif dan transparansi. Implementasi prinsip partisipatif dapat dilihat dari dilaksanakannya Musrenbang desa untuk menghimpun aspirasi masyarakat, serta adanya baliho yang berisi rangkuman APBDes 2018 dan diletakan di tempat yang strategis agar dapat diketahui oleh masyarakat desa. Implementasi prinsip transparansi adalah keterlibatan BPD dan delegasi organisasi masyarakat yang berada di lingkungan desa Tumbu.

Dalam tahap pelaksanaan ADD, pemerintah desa sudah berupaya dalam menerapkan prinsip transparansi, yakni dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program ADD. Masyarakat dapat merasakan secara langsung hasil dari program ADD, yakni pembangunan secara fisik, serta manfaat nyata yang diperoleh dari penyuluhan. Selain prinsip transparansi, pemerintah desa juga sudah berupaya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, yakni dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen yang akan digunakan dalam tahap pertanggungjawaban ADD. Dalam tahap pertanggungjawaban ADD, Pemerintah Desa Tumbu juga telah menerapkan prinsip transparansi yakni melibatkan BPD dan delegasi organisasi masyarakat yang berada di lingkungan Desa Tumbu untuk berpartisipasi dalam Musdes yang membahas tentang LPJ Realisasi APBDes 2018. Pemerintah Desa Tumbu juga mencetak baliho terkait LPJ Realisasi APBDes 2018.

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan di atas, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pengelolaan ADD maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut 1) Adanya pelatihan serta sosialisasi kepada perangkat desa terkait dengan pengelolaan ADD, terutama terkait dengan penyusunan

dokumen dalam tahap pertanggungjawaban ADD; 2) Peran aktif dari tim pendamping dari kecamatan untuk mendampingi, memonitor, dan mengevaluasi pengelolaan ADD di Desa Tumbu; 3) Peran aktif serta partisipasi seluruh masyarakat Desa Tumbu dalam pengelolaan ADD, terutama dalam pengawasan terhadap pelaksanaan ADD.

REFERENSI

- Arifianto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473-385.
- Asni, F. (2013). The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Business and Management*, 10(4), 1-9. <https://doi.org/doi.org/10.9790/487X-1040109>
- Attila, G. (2012). Agency Problem in Public Sector. *Annals of the University of Eradea (Economic Science Series)*, 24(4), 721-746.
- Bovens, M. (2007). Analyzing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468.
- Etienne, J. (2011). Compliance Theory: A Goal Framing Approach. *Law and Policy*, 33(3), 305-333.
- Gayatri, Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2014). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 175-182.
- Herlina, N. M. Y., & Surahman. (2017). Eksistensi Otonomi Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *E-Jurnal Katalogis*, 5(5), 111-121.
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street Level Buerau-cracy and Public Accountability. *Journal Public Administration*, 85(2), 219-229.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 3(1), 121-137.
- Ismail, K., Takim, R., & Nawawi, A. H. (2012). A Public Sector Comparator (PSC) For Value For Money (VFM) Assessment Tools. *Asian Social Science*, 8(7), 192-201. <https://doi.org/doi.org/10.5539/ass.v8n7p192>
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, 7(2), 143-152. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/3421/4425>
- Kurrohman, T. (2015). Accountability of Planning on Village Fund Allocation in Osing Community in Banyuwangi. *International Conference of Accounting Study Journal*, 1(1), 1-20.
- Mimba, N. P. S. H., Van Helden, G. J., & Tillema, S. (2012). The Design and Use of Performance Information in Indonesia Local Governments under Diverging Stakeholder Pressure. *Public Administration and Development Journal*, 1(1), 955-969. <https://doi.org/doi.org/10.1002/pad>
- Mulgan, R. (2012). Accountability: An Ever-expanding Concept. *Journal Public Administration*, 78(3), 555-573.

- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 193–201.
- Oliveira, C. B. De, & Filho, J. R. F. (2017). Agency Problems In The Public Sector : The Role Of Mediators Between Central Administration Of City Hall And Executive Bodies. *Brazilian Journal of Public Administration*, 51(4), 596–615.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Slyke, D. M. V. (2007). Agents Or Stewards: Using Theory To Understand The Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(2), 157–187. <https://doi.org/doi.org/10.1093/jopart/mul012>
- Stanley, T., Jennings, N., & Mack, J. (2008). An Examination of the Content of Community Financial Report in Queensland Local Government Authorities. *Journal Financial Accountability and Management*, 24(4), 411–438.
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. *E-Journal Katalogis*, 3(1), 43–53.
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralization and Village Governance in Indonesia : the Return to the Nagari and the 2014 Village Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493–507.
- Wahyuddin. (2016). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *E-Journal Katalogis*, 4(5), 141–149.
- Wahyuning, P., & Kiswanto. (2016). Factors Affecting Accountability of Village Financial Management. *Accounting Analysis Journal*, 5(3), 139–146.
- Warsono, H., & Ruksamin. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability*, 4(3), 175–183.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148–152.